PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG



SISTEMATIKA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Bab I	I Pendahuluan		
	1.1	Maksud	dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasa	n hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistema	tika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ekono	omi makro,	kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD
	2.1	Ekonon	ni Makro/Ekonomi Regional
	2.2	Kebijak	an keuangan
	2.3	Indikato	or pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtis	sar pencapa	nian kinerja keuangan SKPD
	3.1	Ikhtisar	realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	3.2	Hambat	an dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebija	akan akunt	ansi
	4.1	Entitas	akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPD
	4.2	Basis ak	kuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.3	Basis pe	engukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.4	Penerap pada Sk	an kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
Bab V	Penjel	lasan pos-p	oos laporan keuangan SKPD
	5.1	LRA	
		5.1.1	PendapatanLRA
		5.1.2	Belanja
	5.2	NERAC	CA CA
		5.2.1	Aset
		5.2.2	Kewajiban
		5.2.3	Ekuitas`



	5.3	LO	
		5.3.1	Pendapatan – LO
		5.3.2	Beban
		5.3.3	Kegiatan Non Operasional
		5.3.4	Pos Luar Biasa
	5.4	Laporan	Perubahan Ekuitas
		5.4.1	Perubahan Ekuitas
Bab VI	Penjela	ısan atas in	formasi-informasi non keuangan SKPD
Bab VII	Penutu	p	



TAHUN ANGGARAN 2022

5.2.3

Lampiran-Lampiran

Penutup

Bab VI

Bab VII

Ekuitas

Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

DAFTAR ISI

Sistematika Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD Pendahuluan Bab I 1 1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD 3 Bab II 5 Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD Ekonomi Makro/Ekonomi Regional 5 2.2 10 Kebijakan keuangan 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD 12 Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD 13 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD 13 3.2 15 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Bab IV Kebijakan akuntansi 16 4.1 Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPD 16 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 16 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 16 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam 28 SAP pada SKPD Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD 29 29 5.1 LRA 29 5.1.1 Pendapatan LRA 5.1.2 Belanja 30 5.2 LO 32 5.3.1 32 Pendapatan – LO 5.3.2 Beban 33 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas 34 5.4.1 Perubahan Ekuitas 34 5.4 Neraca 35 5.2.1 Aset 35 5.2.2 Kewajiban 43

44

45

47



TAHUN ANGGARAN 2022

BAB. I PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

LaporanKeuanganDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang inidisusun untuk menyediakan informasi yang akurat, relevan dan sistematis mengenai laporan keuangan atas satu periode laporan keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang mulai bulan Januari s/d Desember 2022. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efesiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan Perundang-Undangan.

2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan Umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat, mengambil keputusan di lingkungan OPD dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya serta sebagai upaya pelaksanaan kegiatan secara sistematis pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2022.

Laporan keuangan ini menyediakan informasi mengenai pendapatan dan belanja sebagai suatu entitas pelaporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Bentuk isi dan tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan Pemerintah adalah :



- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
 Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan, Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



TAHUN ANGGARAN 2022

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- j. Peraturan Daerah Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- k. Peraturan Daerah Nomor. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, tanggal 29 Oktober 2021;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor. 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, tanggal 29 Oktober 2021;
- m. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 52).

C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang maka sistematika isi Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD



Bab III	Ikhtis	sar pencapa	ar pencapaian kinerja keuangan SKPD		
	3.1	Ikhtisar	realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD		
	3.2	Hambata	an dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah		
		ditetapk	an		
Bab IV	Kebij	akan akunta	ansi		
	4.1	Entitas a	kuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPD		
	4.2	Basis ak	untansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD		
	4.3	Basis pe	ngukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD		
	4.4	Penerap	an kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam		
		SAP pac	la SKPD		
	4.5	Kebijaka	an akuntansi tertentu		
Bab V	Penje	lasan pos-p	os laporan keuangan SKPD		
	5.1	LRA			
		5.1.1	PendapatanLRA		
		5.1.2	Belanja		
	5.2	NERAC	A		
		5.4.1	Aset		
		5.4.1	Kewajiban		
		5.4.3	Ekuitas		
	5.3	LO			
		5.2.1	Pendapatan LO		
		5.2.2	Beban		
		5.2.3	Kegiatan Non Operasional		
		5.2.4	Pos Luar Biasa		
	5.4	Laporan	Perubahan Ekuitas		
		5.3.1	Perubahan Ekuitas		
Bab VI	Penje	lasan atas ii	nformasi-informasi non keuangan SKPD		
Bab VII	Penut	up			



TAHUN ANGGARAN 2022

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang merupakan unsur dari pelaksana bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan persandian di Pemerintah Kabupaten Rembang

Sesuai dengan visi Kabupaten Rembang yaitu terwujudnya masyarakat Rembang yang sejahtera melalui peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Manusiayang dilandasi semangat kebersamaan pemberdayaan masyarakat dan Kewirausahaan, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyelenggara pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika diharapkan mampu menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi lokal yang handal. Melalui Penyelenggaraan komunikasi dan informatika diharapkan mampu untuk mempercepat informasi kepada masyarakat terutama menjangkau keseluruh wilayah pelosok pedesaan sehingga diharapkan adanya pemerataan pembangunan serta mewujudkan masyrakat yang mampu mengikuti informasi global disertai dengan pemerataan peningkatan dan pengembangan ekonomi lokal.

Untuk menunjang visi dan misi Kabupaten Rembang tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya semaksimal mungkin dengan meningkatkan sumbersumber PAD melalui peningkatan pendapatan Retribusi Daerahdi sektor Telekomunikasi dan memberikan pelayanan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sebagai stimulan untuk menciptakan semangat kebersamaan, dan pemberdayaan masyarakat serta kewirausahaan.

Dari penetapan APBD tahun 2022 sebanyak 5 Program dan 12 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp7.709.528.400,-. Dalam perubahan APBD Tahun 2021 mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp8.104.763.000,- penambahan anggaran sebesar Rp395.234.600,- terdiri dari kegiatan :



NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHA N	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.302.768.400	5.138.003.000	- 64.765.400
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.000.000	27.000.000	-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000	3.945.000	-
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	-
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.327.308.00	3.312.543.000	- 14.765.400
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.116.188.400	3.101.423.000	- 14.765.400
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	206.120.000	206.120.000	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000	5.000.000	-
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	200.000.000	200.000.000
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	200.000.000	200.000.000
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.000.000	128.000.000	35.000.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	8.000.000	-
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	7.000.000	1.000.000
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	-
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.000.000	29.000.000	8.000.000



NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHA N	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000	8.000.000	1.000.000
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	6.000.000	6.000.000	-
14	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	15.000.000	-
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	45.000.000	25.000.000
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.750.000	38.750.000	-
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.750.000	28.750.000	-
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	-
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.734.210.000	1.349.210.000	- 385.000.000
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.170.000	2.170.000	1
19	Penyediaa Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.124.840.000	739.840.000	- 385.000.000
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	607.200.000	607.200.000	-
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.500.000	82.500.000	-
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas jabatan	39.000.000	39.000.000	-
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	15.000.000	-
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000	-
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.5000.000	13.500.000	-



NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHA N	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN
02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	545.000.000	1.105.000.000	560.000.000
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	545.000.000	1.105.000.000	560.000.000
25	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	20.000.000	20.000.000	-
26	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi	90.000.000	290.000.000	200.000.000
27	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	146.500.000	196.500.000	50.000.000
28	Pelayanan Informasi Publik	20.000.000	20.000.000	-
29	Layanan Hubungan Media	218.500.000	528.500.000	310.000.000
30	Penyelenggaran Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	50.000.000	50.000.000	-
03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.755.000.000	1.755.000.000	
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan pleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	150.000.000	75.000.000
31	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	150.000.000	75.000.000
-	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.680.000.000	1.605.000.000	- 75.000.000
32	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	100.000.000	101.450.000	1.450.000
33	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	101.435.000	998.550.000	13.550.000



NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHA N	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN
34	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	500.000.000	410.000.000	- 90.000.000
35	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	95.000.000	95.000.000	-
04	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	56.760.000	56.760.000	-
-	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	56.760.000	56.000.000	-
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	56.760.000	56.760.000	-
05	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	50.000.000	50.000.000	-
-	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	-
36	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	50.000.000	50.000.000	-
	JUMLAH	5.302.768.400	5.138003.000	- 164.765.400



TAHUN ANGGARAN 2022

2.2 Kebijakan Keuangan

a. Pendapatan

Sebagai Dinas yang baru dibentuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang berupaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui kebijakan pendapatan daerah ditingkatkan meliputi :

- Melaksanakan dan mengamankan kebijaksanaan Pemerintah Daerah pada umumnya dan anggaran dan Belanja Daerah pada khususnya secara optimal.
- 2) Penetapan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing SKPD penghasil/pengelola pendapatan.
- Mengembangkan potensi sumber- sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan pengggalian sumber-sumber PAD baru dengan tidak memberatkan masyarakat.
- 4) Meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sarana prasarana dan sistem serta prosedur/mekanisme administrasi Keuangan.
- 5) Mengoptimalkan pendayagunaan aset- aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan PAD.
- 6) Mengoptimalkan hubungan yang seimbang antara anggaran belanja dengan anggaran pendapatan masing-masing SKPD guna terciptanya keselarasan kemampuan keuangan daerah.
- 7) Memobilisir potensi sumber daya dan dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata.

Pada Tahun Anggaran 2022 Target Pendapatan dari Retribusi Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang sebesar Rp75.000.000,- dari penerimaan Retribusi Pemakaian kekayaan daerah dan Realisasi untuk Tahun Anggaran 2022 Sebesar Rp108.107.400,- dengan capaian kinerja 110,02%.

b. Belanja

- Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksaan program dan kegiatan. Anggaran Belanja tidak langsung untuk Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Sebesar Rp3.321.453.000,- realisasi Rp3.191.893.916,- atau (96,10%).
- 2). Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan meliputi :



- Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS.
- b. Belanja Barang dan jasa, untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, perawatan alat kantor, cetak dan penggandaaan, sewa rumah/gedung/gudang parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai.
- c. Belanja modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat angkutan udara, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer/Laptop dan printer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan rumah tangga, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laborarium, kontruksi jalan, Kontruksi bangunan, kontruksi jembatan, kontruksi jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman. Anggaran untuk belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.67465.000,- dan mengalami kenaikan pada perubahan sebesar Rp41.159.600,- sehingga menjadi sebesar Rp1.008.624.600,-. Dengan Rincian sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
Belanja				
Belanja Langsung				
Belanja Pegawai Belanja Barang dan	3.334.948.400	3.321.453.000	(13.495.400)	96,10
Jasa Jasa	3.407115.000	3.774.685.400	367.570.400	92,47
Belanja Modal	967.465.000	1.008.624.600	41.159.600	99,13
Jumlah Belanja	7.709.528400	8.104.763.000	395.234.600	



TAHUN ANGGARAN 2022

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian Target untuk pendapatan adalah sebagai berikut:

URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	KURANG / LEBIH (Rp.)	%
Pendapatan Asli Daerah				
Reutribusi pemakaian kekayaan daerah	75,000,000	82.516.800	10.516.800	110.02
Jumlah Pendapatan	75,000,000	82.516.800	10.516.800	110.02

Pencapaian untuk Target Realisasi Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

URAIAN		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	KURANG / LEBIH (Rp.)	%
BELANJA LANGSUNG					
	Belanja Pegawai Belanja Barang dan	3.321.453.000	3.191.893.916	(13.495.400)	96,10
	Jasa	3.774.685.400	3.490.495.768	367.570.400	92,47
	Belanja Modal	1.008.624.600	999.865.260	41.159.600	99,13
	Jumlah Belanja	8.104.763.000	7.682.254.944	395.234.600	

TAHUN ANGGARAN 2022

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Keuangan OPD

3.1.1. Realisasi Pendapaatan


Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah sebesar Rp75.000.000,- yang diperoleh dari Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Realisasi untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp82.516.800,- menunjukkan realisasi sebesar 110,02% dari Target Retribusi. Tahun 2021 adalah sebesar Rp108.107.400,- menunjukkan realisasi sebesar 180,18% dari Target Retribusi.

Pencapaian target kinerja sumber Pendapatan tersebut diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel .1Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

No.	Nama Retribusi	Target	Realisasi
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp75.000.000,-	Rp82.516.800,-

Grafik 1: Pencapaian target kinerja Keuangan sumber Pendapatan



TAHUN ANGGARAN 2022

3.1.2. Realisasi Belanja


Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2022 sebesar Rp8.104.763.000,- dengan rincian Belanja Pegawai Sebesar Rp3.321.453.000,- terealisasi sebesar Rp3.191.893.916,- Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran Rp3.774.685.400,- terealisasi sebesar Rp3.490.495.768,- dan Belanja Modal Rp1.008.624.600,- terealisasi sebesar Rp999.865.260,-

Pencapaian target Belanja Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel 2:

No. Target Belanja Realisasi 1 Belanja Pegawai Rp3.321.453.000 Rp3.191.893.916 2 Belanja Barang & Jasa Rp3.774.685.400 Rp3.490.495.768 3 Belanja Modal Rp1.008.624.600 Rp999.865.260

Pencapaian Target Kinerja Belanja

Grafik 2 Pencapaian target kinerja Belanja





TAHUN ANGGARAN 2022

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

a. Hambatan dan Kendala dalam Pendapatan.

Tidak ada hambatan dan kendala dalam pencapaian target pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk tahun 2022, sehingga target dapat terealisasi 110,02 %.

b. Hambatan dan Kendala dalam Belanja

Secara keseluruhan tidak ada hambatan dan kendala dalam belanja, karena belanja sudah sesuai dengan kebutuhan dan efisensi anggaran.



TAHUN ANGGARAN 2022

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan unit pemerintahan sebagai pengguna anggaran/ pengguna barang yang didalamnya terdapat unit – unit kerja dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Sementara entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban daerah.

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah *Basis Akrual* baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Laporan Operasional dan Neraca serta Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sementara Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan.

Anggaran yang yang disusun dan ditetapkan oleh Pemenrintah Kabupaten Rembang masih merupakan basis kas, untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Pendapatan LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.



TAHUN ANGGARAN 2022

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

2. Belanja

Belanja semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.



TAHUN ANGGARAN 2022

3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4. Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan – LO diakui sesuai dengan penetapannya.

5. Beban LO

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional.

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikaninformasimengenaiperubahanekuitas yang terdiridari:

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.



TAHUN ANGGARAN 2022

7. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaanberasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2022.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

8. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2022.

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

9. Investasi Jangka Pendek

Adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

10. Piutang

Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang

11. Penyisihan Piutang

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. Perhitungan penyisihan piutang berdasarkan atas pengolongan kualitas umur piutang terdiri atas kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan dan kualitas macet.Batasan atas kelompok umur piutang, dikelompokkan atas kelompok umur tahun baik untuk piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lainnya kecuali untuk di RSU dr. Soetrasno berdasarkan ketentuan kebijakan akuntansi tersendiri di lingkup RSU dr. Soetrasno sebagai BLUD.



TAHUN ANGGARAN 2022

12. Beban di bayar dimuka

Adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Beban diabayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban dan diukur berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/ dibayarkan.

13. Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hal kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stok opname).

Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yanng belum dapat terjual atau terpakai.

Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir/harga standar apabila diperoleh dengan cara memproduksi sendiri.

14. Investasi Nonpermanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditarget.

15. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya jika kepemilikannya kurang dari 20 %.

Dan jika kepemilikannya 20 % atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan daerah. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

16. Aset Tetap

Penilaian dan Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut:

a. Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal dan penilaian aktiva tetap yang telah dikuasai tetapi belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap bila ada hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan ada penghapusan aset tetap;



TAHUN ANGGARAN 2022

- b. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut dalam kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan atau siap untuk digunakan/dipakai;
- c. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi atau sumbangan/hadiah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya pada saat diperoleh dan dikuatkan dengan adanya Berita Acara Penyerahan dari pihak ketiga kepada Pemda;
- e. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan;
- f. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang.
 Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Batas jumlah biaya untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja, ditentukan dengan menetapkan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Barang Milik/Kekayaan Daerah yang meliputi:
 - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, alat olah raga yang sama dengan, atau lebih dari Rp300.000,00;
 - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset ini dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/jaringan/irigasi dan aset tetap lainnya.

Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset sebagaimana di atas dicatat dalam pembukuan (intra komptable) dan menambah aset daerah.

BM/KD yang mempunyai nilai Aset di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dan hewan, ikan, dan tanaman, buku bahan bacaan dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (*ektra komptable*);

- h. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau,bertambah kapasitas produksi, dan/atau;



TAHUN ANGGARAN 2022

- 2) Bukan merupakan pemeliharaan yang bersifat rutin;
- 3) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- Kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Batas Kapitalisasi Aset Tetap

Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
Tanah	-
Peralatan dan mesin	
Alat-alat Berat	10.000.000
Alat-alat Angkutan	
- Angkutan roda 4	5.000.000
- Angkutan roda 2	1.000.000
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000
Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000
Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
Alat-alat Kedokteran	1.000.000
Alat-alat Laboratorium	1.000.000
Alat Keamanan	1.000.000
Gedung dan bangunan	
Bangunan gedung	100.000.000
Bangunan monumen	100.000.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Jalan	100.000.000
Bangunan air (Irigasi)	100.000.000
Instalasi	100.000.000
Jaringan	100.000.000
Aset tetap lainnya	
Buku dan perpustakaan	-
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	
Hewan/Ternak & Tumbuhan	-
	Alat-alat Berat Alat-alat Angkutan - Angkutan roda 2 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur Alat-alat Pertanian/Peternakan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat-alat Kedokteran Alat-alat Laboratorium Alat Keamanan Gedung dan bangunan Bangunan gedung Bangunan monumen Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan Bangunan air (Irigasi) Instalasi Jaringan Aset tetap lainnya Buku dan perpustakaan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga

j. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima.



TAHUN ANGGARAN 2022

17. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan.

18. Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, beaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya, mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset teresbut sehingga dapat digunakan. Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

19. Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membengun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga penggusuran IMB notaris dan pajak.

20. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membengun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan.



TAHUN ANGGARAN 2022

Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

21. Aset Tetap Lainnya

Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hutan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan hutan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

22. Konstruksi dalam Pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

23. Biaya Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode (merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat aset tetap terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2 Masa Manfaat Aset Tetap

	Kodifikasi		difikasi Uraian		Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3			ASET TETAP		
1	3	2		Peralatan dan Mesin		
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10	120
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8	96
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7	84
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	84
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	24
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10	120
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3	36



Kodifikasi		i	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)	
1	3	2	80	Alat Angkut Bermotor Udara	20	240
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10	120
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	60
1	3	2	11	Alat Ukur	5	60
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4	48
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4	48
1	3	2	14	Alat Kantor	5	60
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5	60
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4	48
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	60
1	3	2	18	Alat Studio	5	60
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5	60
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10	120
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5	60
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5	60
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8	96
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10	120
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	120
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	180
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	120
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10	120
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	84
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	180
1	3	2	31	Senjata Api	10	120
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3	36
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5	60
1	3	3		Gedung dan Bangunan		
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	600
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	600
1	3	3	03	Bangunan Menara	40	480
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50	600
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50	600
1	3	3	06	Candi	50	600
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50	600
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50	600
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	600
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50	600
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50	600



TAHUN ANGGARAN 2022

Kodifikasi		i	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)	
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
1	3	4	01	Jalan	10	120
1	3	4	02	Jembatan	50	600
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50	600
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50	600
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25	300
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	120
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	360
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40	480
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40	480
1	3	4	10	Bangunan Air	40	480
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30	360
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30	360
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10	120
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	120
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40	480
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40	480
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30	360
1	3	4	18	Instalasi Gas	30	360
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20	240
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30	360
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40	480
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20	240
1	3	4	23	Jaringan Gas	30	360

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.



TAHUN ANGGARAN 2022

Penambahan masa manfaat asset tetap karena adanya perbaikan terhadap asset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan sesuai dengan table dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang.

24. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieleminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CALK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah ada Keputusan Kepala Daerah.

25. Aset lainnya

Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d) Aset Tidak Berwujud;
- e) Aset Lain-lain.

26. Kewajiban Jangka Pendek

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar. Yang masuk dalam akun kewajiban jangka pendek adalah:

- a). Utang PFK
- b). Utang Bunga
- c). Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- d). Pendapatan Diterima Dimuka
- e). Utang Beban

27. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan.



TAHUN ANGGARAN 2022

28. Ekuitas Dana

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang dihitung dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standart Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan OPD atau pemerintah daerah setempat.



TAHUN ANGGARAN 2022

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. LRA PENDAPATAN DAERAH

	Akun	20)22	%	2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
	1	2	3	4=3/2	5
1	Pendapatan Asli Daerah	75.000.000,-	82.516.800,-	110,02	108.107.400,-
2	Pendapatan Transfer	0,-			0,-
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,-			
	Jumlah	75.000.000,-	82.516.800,-	110,02	108.107.400,-

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 sebesar Rp82.516.800,- atau 110,02% dari anggarannya sebesar Rp75.000.000,- Tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena obyek pendapatan berbeda.

Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 sebesar Rp82.516.800,00 atau 110.02% dari anggarannya sebesar Rp75.000.000,00 yang terdiri dari:

Akun	2	2022	%	2021
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4=3/2	5
Pajak Daerah	0,-	0,-	0-	0,-
Retribusi Daerah	75.000.000,-	82.516.800,-	110,02	108.107.400,-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,-	0,-	0,-	0,-
Lain-lain PAD yang Sah	0,-		•	,-
Jumlah	75.000.000,-	82.516.800,-	110,02	108.107.400,-

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 sebesar Rp82.516.800,- atau 110,02% dari Target yang ditetapkan sebesar Rp75.000.000,- Tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena targetnya berbeda.



TAHUN ANGGARAN 2022

a. Retribusi Daerah

Pendapatan daerah dari retribusi daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp Rp82.516.800,- atau 110,02% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.75.000.000,- yang terdiri dari:

	Akun	202	22	%	2021
5.1.2.	В	Target(Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
	E 1	2	3	4=3/2	5
	L A ¹⁾ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah N	75.000.000,-	82.516.800,-	110,02	108.107.400,-
	J A Jumlah	75.000.000,-	82.516.800,-	110,02	108.107.400,-

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rembang TA 2022 adalah sebagai berikut:

	Akun	202	22	%	2021
	1	Anggaran (Rp) 2	Realisasi (Rp) 3	4=3/2	Realisasi (Rp) 5
1	Belanja Pegawai	3.321.453.000	3.191.893.916	96,10	2.708.346.272,00
2	Belanja Barang dan Jasa	3.774.685.400	3.490.495.768	92,47	2.229.902.649,00
3	Belanja Modal	1.008.624.600	999.865.260	99,13	198.154.558,00
	Jumlah	8.104.763.000	7.682.254.944	94,79	5.136.403.479,00

Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp7.682.254.944,00 atau 94,790 % dari anggarannya sebesar Rp8.104.763.000,00.

a) Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp3.191.893.916,00 atau 96,10 % dari anggarannya sebesar Rp3.321.453.000,00. Realisasi TA 2021 meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.496.042.469,00 yang terdiri dari:



TAHUN ANGGARAN 2022

	Akun	20)22	%	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
	1	2	3	4=3/2	5
a	Belanja Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0	0,00
b	Tambahan Penghasilan PNS	0,00	0,00	0	0,00
С	Belanja Penerimaan Lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0	0,00
d	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0	0,00
e	Belanja Pegawai (Belanja Langsung)	3.321.453.000,00	3.191.893.916,00	96,10	2.422.900.874,00
	Jumlah	3.321.453.000,00	3.191.893.916,00	96,10	2.422.900.874,00

Belanja Langsung untuk belanja pegawai terealisasi sebesar 96,10 %, Pada Tahun 2022 Belanja Langsung untuk belanja pegawai terealisasi 92,16 %.

2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 sebesar Rp3.490.495.768,00 atau 92,47% dari anggaran sebesar Rp3.774.685.400,00

3. Belanja Modal

Relisasi belanja modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp999.865.280,00 atau 99,13% dari anggaran sebesar Rp1.008.624.600,00

	Belanja Modal	2022 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)		%	2021 Realisasi (Rp)
	1	2	3	4=3/2	5
a.	Tanah	0,00	0,00	0	0,00
b.	Peralatan dan Mesin	1.008.624.600,00	999.865.260,00	99,13	185.962.200,00
c.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0	0,00
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0	0,00
e.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0	0,00
	JUMLAH	1.008.624.600,00	999.865.260,00	99,13	185.962.200,00



TAHUN ANGGARAN 2022

SURPLUS (DEFISIT)

Surplus (Defisit) merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang TA 2022 mengalami surplus/defisit sebesar Rp8.029.763.000,00 dari anggaran yang dianggarkan defisit sebesar Rp8.104.763.000,00

5.2. LAPORAN OPERASIONAL

5.2.1. PENDAPATAN LO

Pendapatan LO dapat dikalsifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 sebesar Rp82.516.800,00, menurun sebesar Rp25.590.600,00 dibandingkan realisasi TA 2021 Rp108.107.400,00. Dikarenakan pada tahun 2022 ada beberapa perusahaan yang menggunakan jasa iklan pada produknya pada radio milik Pemerintah Daerah (radio Citra Bahari FM) yang merupakan bagian dari pendapatan dari Pemerintah Daerah, sudah tidak lagi menggunakan jasa iklannya.

Masing – masing Pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah - LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 sebesar Rp82.516800,00, menurun sebesar Rp25.590.600,00 dibandingkan realisasi TA 2021 Rp108.107.400,00.

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ penurunan
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	82.516.800,00	108.107.400,00	(25.590.600)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	82.516.800,00	108.107.400,00	(25.590.600)



TAHUN ANGGARAN 2022

a. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Daerah – LO dari pos Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Akun	2022 2021		Kenaikan/ penurunan
1	2	3	4
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	82.516.800,00	108.107.400,00	(25.590.600)
Jumlah	82.516.800,00	108.107.400,00	(25.590.600)

5.2.2. BEBAN-LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut tahun 2022 dan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp3.191.893.916,00.

Uraian 2022		2021	Kenaikan/penurunan
Beban Pegawai LO	3.191.893.916,00	2.498.042.469,00	695.851.447,00
Jumlah	3.191.893.916,00	2.498.042.469,00	695.851.447,00

b. Beban barang dan jasa

Beban barang dan jasa merupakan saldo beban periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.966450.837,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/penurunan
1	Beban Barang dan Jasa	3.607.868.705,00	2.003.976.170,00	1.603.892.535,00
	Jumlah	3.607.868.705,00	2.003.976.170,00	1.603.892.535,00



TAHUN ANGGARAN 2022

c. Beban penyusutan dan amortisasi

Beban ini merupakan Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan di tahun anggaran 2022, Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen dan dilakukan perhitungan penyusutan secara bulanan.

Beban Penyusutan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/penurunan
Beban Penyusutan dan Amortisasi	860.668.546,00	782.313.091,00	78.355.455,00
Jumlah	860.668.546,00	782.313.091,00	78.355.455,00

d. Beban penyisihan piutang

Tidak da realisasi Beban penyisihan piutang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang per 31 Desember 2022.

Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

SURPLUS/ DEFISIT- LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Defisit Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2022 sebesar (Rp7.577.914.367,00.) Ada peningkatan sebesar (Rp2.403.690.037,00) dibanding realisasi tahun 2021 sebesar (Rp5.174.224.330,00).

5.3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.3.1. Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi,



TAHUN ANGGARAN 2022

perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Saldo awal ekuitas sebesar Rp4.193.917.490,00 merupakan saldo akhir ekuitas tahun anggaran 2021.
- Surplus/defisit LO tahun anggaran 2022 sebesar (Rp8.585.493.184,00) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
- 3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
- 4. Koreksi ekuitas sebesar Rp0,00 sedangkan koreksi realisasi tahun 2021 sebesar Rp221.879005,76,00
- Ekuitas akhir.
 Ekuitas Akhir Dinas Komunikasi dan Informatika bernilai Rp3.208.162.450.00.

5.4. NERACA

5.4.1. ASET

1.	Kas di Bendahara		31 Desember 2022		3	31 Desember 2021		
	Pengeluaran	_	Rp.0,00			Rp. 0,00		
	Tidak ada realisasi	Kas di	Bendahara	Pengeluaran	pada Din	as Komunikasi	dan	

Tidak ada realisasi Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang per 31 Desember 2022.

2	Kas di Bendahara	31 Desember 2022	31 Desember 2021
4.	Penerimaan	Rp.0,00	Rp.0,00

Tidak ada realisasi Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang per 31 Desember 2022.



TAHUN ANGGARAN 2022

3.	Piutang Retribusi			31 Desember 2022			31 Desember 2021			
					Rp0,00			Rp0,00		
	Tidak	ada	realisasi	Piutang	Retribusi	pemakaian	kekayaan	daerah	pada	Dinas

Komunikasi Informatika Kabupaten Rembang per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00, karena sudah dimutasikan ke DPKP.

4. Penyisinan Plutang		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp.0,00	Rp.0,00

Ada realisasi Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Rembang per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00,-

		MUTASI 2021			AGING SCHEDULE				PENYISI	
URAIAN RINCIAN PIUTANG	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGU KAN	MACET	HAN PIUTANG	SALDO NRV
		FEMANDALIAN			0-1 Th (0,5%)	1-2 Th (10%)	2-3 Th (50%)	> 3 Th (100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7 +8+9)	11= (5- 10)
Soman Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rumah Sunat Pamotan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tetes Prima Netra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unit Donor Darah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KSP. Pangestu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KSP. Bhina Raharja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toko Adi Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perum Pondok Pesona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perum Tera Lestari dan Green Harmoni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dialog Interaktif Kominfo Prov. Jateng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dinkes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spot,adlip/baca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prokopimda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BPJS Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TAHUN ANGGARAN 2022

	Dahan dihawan di		31 Desember 2	022 31 Des	31 Desember 2021		
5. Beban dibayar dimuka		muka	Rp 0,00		Rp 0,00		
	Tidak ada realisa	si Beban Dib	payar Dimuka pad	la Dinas Komu	nikasi Informatika		
	Kabupaten Remba	ng per 31 Des	ember 2021.				
	Persediaan	31 De	esember 2022	31 Des	sember 2021		
	Persediaan	Rp	330.000,00	Rp.	397.000,00		
	Persediaan merup	akan barang	pakai habis yang	diperoleh deng	gan maksud untuk		
	mendukung kegi	atan operasio	nal vang dikelol	a oleh Dinas	Komunikasi dan		
		-					
			-		si yang dihitung		
	berdasarkan hasil	inventarisasi	fisik persediaan.	Nilai persediaai	n pada tanggal 31		
	Desember 2022 se	besar Rp330	0.000,00 menurun	sebesar Rp67.00	00,00 dibandingkan		
	saldo per 31 Deser	nber 2021 seb	esar Rp397.000 , 00	dengan rincian	sebagaiberikut		
	-		_	_	_		
	No	Jenis Persec	diaan	31 Des 2022	31 Des 2020		
	1. Persediaar	Bahan Pakai	Habis				
	+	Alat Tulis Ka		186.000,00	209.100,00		
		_	naterai dan benda	90.000,-	110.000,-		
	pos lainny						
		ngan Komput	er	54,000,00	77 000 00		
	Bahan Per Jumlah	abot		54.000,00 330.000,00	77.900,00 397.000,00		
	Juillali			330.000,00	397.000,00		
. +	to torsobut diisi ba	andosonizon ho	cil stook opnome	vana talah dilal	zulzan ODD (form		
	ta tersebut diisi be				Rukan OID, (101111		
·C	cantum pada Surat E	daran Penyusi	ınan Laporan Akhi	r Tahun).			
	T 4 'N D		31 Desember	2022	31 Desember 2021		
	Investasi Non Per	manen	Rp 0,00		Rp 0,00		
		TO 1,000 TO 1,000					
	Tidals ada Investos	i Non Dommore	an vona dibalala I	Dinas Vamuniles	asi dan Informatila		
			ien yang dikelola i	Jilias Kolliullika	asi dan Informatika		
	Kabupaten Remba	ng.					
			31 Desember 2022	2 31 1	Desember 2021		
	Investasi Perman	en					
			Rp 0,00		Rp 0,00		



TAHUN ANGGARAN 2022

Tidak ada realisasi Investasi Permanen pada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Rembang per 31 Desember 2022.

9.	Aset Tetap	31 Desember 2022	31 Desember 2021	
	•	Rp.3.237.870.516,00	Rp4.221.123.967	

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rembangyang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi OPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemkab Rembang melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Nilai saldo aset tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.237.870.516,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.221.123.967, tersaji sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
a.Tanah	0,00	0,00	0,00	0
b.Peralatan dan Mesin	6.513.993.299,00	5.622.953.781,00	891.039.518,00	8,63%
c.Gedung & Bangunan	806.582.781,00	2.126.555.031,00	1.319.972.250,00	263%
d.Jalan, Irigasi &Jaringan	872.268.960,00	872.268.960,00	0,00	0
e.Aset Tetap Lainnya	2.899.700,00	2.899.700,00	0,00	0
f. Akumulasi penyusutan	(4.957.874.224,00)	(.4.403.553.505,00)		101%
g. Konstruksi dlm Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah Aset	3.241.774.738,00	4.221.123.967,00	(979.349.229,00)	130%



TAHUN ANGGARAN 2022

Sedangkan kenaikan/penurunan aset tetap dalam tahun anggaran 2022 sebesar (Rp428.932.732,00), (nilai penambahan 2022 – pengurangan 2021) atau sebesar 130% dibanding dengan saldo per 31 Desember 2021, adalah sebagai berikut :

Acot Totan	2022	2021	Kenaikan /	%
Aset Tetap a. Tanah	-	- 2021	Penurunan (Rp.) -	-
b. Peralatan dan mesin	6.513.993.299,00	5.622.953.781,00	891.039.518,00	6,63%
c. Gedung dan bangunan	806.582.781,00	2.126.555.031,00	1.319.972.250,00	263%
d. Jalan irigasi dan jaringan	872.268.960,00	872.268.960,00	0,00	0
e. Aset tetap lainnya	2.899.700,00	2.899.700,00	0,00	0
f. Akumulasi penyusutan	(4.957.874.224,00)	(.4.403.553.505,00)		
g. Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah Aset Tetap	3.241.774.738,00	4.221.123.967,00	(979.349.229,00)	130%

Penambahan sebesar Rp1.073.681.006,00 berasal dari belanja modal sebesar Rp999.869.260,00. dan mutasi antar SKPD berupa alat kantor dan rumah tangga dari BKD sebesar 6.045.606,

Saldo masing – masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tanah

Tidak terdapat Realisasi Tanah per 31 Desember 2022.

b. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.622.953.781,00,00 meningkat sebesar Rp185.962.200,00 dibandingkan saldo tahun 2021 sebesar Rp4.367.946.581,00 dengan rincian sebagai berikut:



TAHUN ANGGARAN 2022

No	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/Penurunan
1	Alat-alat Besar	-	-	-
2	Alat-alat Angkut	804.064.810,00	802.964.810,00	1.100.000
3	Alat-alat Bengkel	6.850.000,00	6.850.000,00	-
4	Alat-alat Pertanian & Peternakan	-	-	-
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.076.271,825,00	995.107.879,00	81.163.946,00
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	1.994.446.247,00	1.964.105.247,00	30.341.000,00
7	Alat-alat Kedokteran	-	-	-
8	Alat-alat Laboratorium	932.400,00	-	932.400,00
9	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	-	1.400.000,00	1.400.000,00
	Jumlah	6.513.993.299,00	5.622.953.781,00	182.641.488,00

Penjelasan kenaikan/penurunan masing-masing kelompok peralatan dan mesin sebagai berikut:

- 1) Tidak ada realisasi Alat-alat Besar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang per 31 Desember 2022.
- Ada realisasi Saldo Alat-alat Angkut per 31 Desember 2022 sebesar Rp.
 1.100.000,00
- 3) Tidak ada realisasi Saldo Alat-alat Bengkel dan ukur per 31 Desember 2022.
- 4) Tidak ada realisasi Saldo Alat-alat Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2022.
- 5) Ada realisasi Saldo Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.076.271.825,00 meningkat sebesar Rp81.163.946,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp995.107.879,00. Penambahan dari belanja modal Rp9.605.600,00, reklasifikasi akun Rp64.112.740, Koreksi dari alat persenjataan Rp1.400.000,00, Adanya mutasi antar SKPD. Sebesar Rp.6.045.606,00.
- 6) Saldo Alat-alat Studio dan Komunikasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp.1,994.446.247,00 meningkat sebesar Rp.30.341.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.964.105.247,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari Belanja modal Rp29.016.000,00, pengurangan dari reklasifikasi akun Rp1.325.000,00.
- 7) Adanya realisasi Saldo Komputer sebesar Rp2.631.428.017,00 dibandingkan dengan saldo tahun 2021 Rp1.852.525.845,00 meningkat sebesar Rp778.902.172,00, penambahan dari belanja modal Rp960.143.660,00,



TAHUN ANGGARAN 2022

- pengurangan ekstra komtabel sebesar Rp.962.000,00, reklasifikasi akun Rp66.370.140,00, Reklas akun ke persediaan Rp113.919.348,00.
- 8) Tidak ada realisasi Saldo Alat-alat Kedokteran per 31 Desember 2022.
- 9) Ada realisasi Saldo Alat-alat Laboratorium per 31 Desember 2022 sebesar Rp932.400.000,-
- 10) Tidak ada realisasi Saldo Alat-alat Persenjataan/Keamanan per 31 Desember 2022.

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.126.555.031,00 meningkat sebesar Rp.1.459.972.250,00 dibandingkan saldo TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	Gedung dan Bangunan	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)	Kenaikan/ penurunan
1)	Bangunan Gedung	736.582.781,00	736.582.781,00	0,00
2)	Bangunan Monumen	70.000.000,00	1.389.972.250,00	1.319.972.250,00
Jumlah		806.582.781,00	2.126.555.031,00	1.319.972.250,00

Saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2022 sebesar Rp806.582.781,00 meningkat/menurun sebesar Rp371.332.631,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.319.972.250,00 Kenaikan/penurunan tersebut terjadi karena adanya penghapusan bangunan menara telekomunikasi.

- d. Tidak ada realisasi saldo Bangunan Monumen per 31 Desember 2022.
- e. Tidak ada realisasi saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022.
- f. Aset Tetap Lainnya

Tidak ada realisasi saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)	Kenaikan/ penurunan
1	Buku bacaan	2.899.700,00	0,00	2.899.700,00
	Jumlah	2.899.700,00	0,00	2.899.700,00

Penjelasan masing-masing kelompok Aset Lainnya sebagai berikut:

1) Tidak ada realisasi buku per 31 Desetahun 2022.



TAHUN ANGGARAN 2022

- Tidak ada realisasi saldo Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan per 31 Desember 2022.
- 3) Tidak ada realisasi saldo Hewan/Ternak dan Tumbuhan per 31 Desember 2022.

g. Konstruksi dalam Pengerjaan

Realisasi konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

h. Akumulasi Penyusutan

Nilai penyusutan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Penyusutan tidak termasuk Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp4.957.874.224,00) naik/turun sebesar Rp554.320.719,00 di bandingkan dengan nilai akumulasi penyusutan TA 2021 audited sebesar (Rp4.403.553.505,00) dengan rincian sebagai berikut :(data akumulasi penyusutan secara utuh terlampir)

31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp2.899.700,00 Rp2.899.700,00

Aset lainnya pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.574.222,00 tidak ada realisasi per 31 Desember 2022.

a. Saldo Aset Lainnya yang berasal dari Aset Tak Berwujud, yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, Lisensi dan franchise, Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

b. Saldo Aset Lainnya

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.574.222,00.



TAHUN ANGGARAN 2022

5.4.2. KEWAJIBAN

1	Voresthan Ianaka Dandak	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Kewajiban Jangka Pendek	Rp.0,00	Rp.0,00

Tidak ada saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022.

Tidak ada realisasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pada tanggal 31 Desember 2022.

Tidak ada realisasi Utang Bunga per 31 Desember 2022.

Kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Tidak ada realisasi saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022.

Saldo utang beban per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.924.146,00, meningkat dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.177.699,00, adalah pemakaian jasa listrik, Internet, gaji/tunjangan yang belum terbayarkan dan karena sudah timbul kewajiban maka dicatat sebagai utang beban.

Utang beban sampai per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut : **Rp2.899.700,00**



TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Periode pembayaran	Beban yang harus dibayarkan
1.	Listrik	Desember 2022	Rp27.208.660,00
2.	Internet	Desember 2022	Rp 6.403.628,00
3.	Gaji/Tunjangan	Desember 2022	Rp. 1.311.858,00
	Jumlah		Rp34.924.146,00

1.	Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp0,00	Rp0,00

Tidak ada realisasi saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021.

5.4.3. EKUITAS

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Daerah pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban dengan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.208.162.450,00 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.193.917.490,00.



TAHUN ANGGARAN 2022

BAB. VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6. 1.Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

Sesuai dengan Perbub Rembang Nomor 61 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok:

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Komunikasi dan Informatika meliputi unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

b. Fungsi:

- 1. perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidangstatistik dan bidang persandian;
- 2. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 3. pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidangstatistik dan bidang persandian;
- 4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- 6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. 2. Arah Kebijakan, program/kegiatan Tahun Anggaran 2022

1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam melaksanakan program kegiatan adalah sebagai berikut:



TAHUN ANGGARAN 2022

- a. Peningkatan kebijakan internal tata kelola, perencanaan strategis, penyelengaan penerapan manajemen pelaksanaan audit TIK, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, layanan publik berbasis elektronik.
- b. Peningkatan perencanaan tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset informasi serta teknologi dan keamanan informasi.
- c. Peningkatan pemantauan opini dan aspirasi masyarakat melalui media massa.
- d. Peningkatan penyelenggaraan hubungan masyarakat.
- e. Peningkatan produksi konten informasi publik.
- f. Peningkatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial masyarakat.
- g. Penerapan sistem statistik nasional dalam pengelolaan statistik sektoral dan satu data Indonesia.
- h. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.

2. Program/Kegiatan

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / 7 Kegiatan
- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik / 1 Kegiatan
- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika / 2 Kegiatan
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral / 1 Kegiatan
- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi / 1 Kegiatan



TAHUN ANGGARAN 2022

BAB. VII PENUTUP

- Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan untuk Tahun 2022, segala saran dan masukan sangat kami butuhkan guna penyempurnaan catatan ini.
- Catatan atas Laporan Keuangan ini kiranya dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentinganserta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban Keuangan Dinas.

DINKOMINE

Rembang, 31 Desember 2022

KEPAYA DINASTOM NIKASI DAN INFORMATIKA

KABURATEN REMBANG

ANTO RAHARJO, M.H.

mbina Utama Muda

smoma Ctama Wada

NIP. 19660404 199710 1 001